



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asri Apendi bin Marhusin (alm);
2. Tempat lahir : Penyandingan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/11 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Padang Ratu RT 01 RW 01 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh OK Armet Ripanding, S.H. Advokat pada Kantor Hukum POSBAKUMADIN Tanggamus yang beralamat Jl. Bendungn Pancawaran RT 12 RW 05 Kel. Kuripan Kec. Kotaagung Kab. Tanggamus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 yang didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor 74/SK/2022/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASRI APENDI Bin MARHUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ASRI APENDI Bin MARHUSIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Dari Terdakwa **ASRI APENDI Bin MARHUSIN**:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- 1 (satu) buah kartu Dewan Pimpinan daerah Gema Masyarakat Lokal an.ASRI APENDI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih kombinasi biru Nomor Polisi B 3701 KSX Nomor Rangka : MH31YD002EJ100368 NomorMesin : 1YD-100378.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Dari Korban **Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin** :

- Uang tunai sebesar Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dengan pecahan 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ASRI APENDI BIN MARHUSIN (ALM)** Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah makan C'BEZT yang beralamat di Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung ***memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melalui nomor *handphone* 081279995766 menghubungi Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin melalui pesan *whatsapp* dengan mengirimkan *link* jurnal post yang isinya adalah berita mengenai Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin dengan judul berita "Dua PNS diduga melakukan hubungan terlarang dalam satu sekolah", kemudian setelah Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin membuka *link* berita tersebut, Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin membalas pesan tersebut dengan mengatakan "KENAPA SAYA TIDAK DIWAWANCARAI TERLEBIH DAHULU, KARENA MEDIA ITU HARUSNYA BERIMBANG." Kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan bahwa "IBU TIDAK BERANGKAT KE SEKOLAH" sedangkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 02 Maret 2022 Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin berada di sekolah sedang mengikuti rapat.

❖ Bahwa selanjutnya karena Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin keberatan karena di dalam link berita tersebut ada foto anaknya dan Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin membalas pesan kepada Terdakwa untuk menghapus berita tersebut dengan mengatakan "KENAPA MASANG FOTONYA YANG ADA ANAK SAYA" dan Terdakwa menjawab "JANGAN IBU MENYALAHKAN KAMI, MAU NANYA IBU, IBU GAK MASUK SUDAH DUA HARI." Kemudian di jawab lagi oleh Terdakwa "TIDAK SEGAMPANG ITU HAPUSNYA, SAYA BILANG SAMA REDAKSI SAYA DULU, TAPI TIDAK HANYA CUKUP BILANG BEGITU SAJA SAMA REDAKSI."

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 07.05 WIB Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin menghubungi Terdakwa untuk menkonfirmasi berita yang ingin dihapus tersebut melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan "YA SAYA TANYA SAMA REDAKSI SAYA DULU BU KARENA UNTUK NUTUP BERITA ITU SEKITAR Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin menghubungi Terdakwa lewat telepon agar bertemu di Rumah Makan C'BEZT Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

❖ Bahwa sesampainya Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin di Rumah Makan C'BEZT Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa menghampiri Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin dan mengatakan "IBU MEGA YA" dan Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin menjawab "IYA". Kemudian Terdakwa mengatakan "SAYA SUDAH TELEPON BOS SAYA, JUMLAHNYA SAMA DENGAN YANG SAYA SAMPAIKAN KEMARIN." Kemudian Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin mengatakan "SAYA BARU ADA UANG Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KAMU ADA NOMOR REKENING GAK? BESOK SAYA TRANSFER".

❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin dan meletakkannya ke saku celana sebelah kiri bagian belakang sambil mengancam Saksi Liza Megawati HZ Binti

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hazairin dengan mengatakan "KALAU IBU MACAM-MACAM SAYA HANCURIN, JANGAN MAIN-MAIN DENGAN SAYA."

❖ Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, tidak lama datang anggota Polsek Tanggamus yang berpakaian preman yaitu Saksi Rizki Wiaya, S.H. Bin H. Muchtar dan Saksi Frendi Setiawan Bin Rohidin mengamankan Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di saku celana sebelah kiri bagian belakang milik Terdakwa.

❖ Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kota Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ASRI APENDI BIN MARHUSIN (ALM)** Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Pekon Padang Ratu RT01 RW01 Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

❖ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melalui nomor handphone 081279995766 menghubungi Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin melalui pesan whatsapp dengan mengirimkan link jurnal post yang isinya adalah berita mengenai Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin, kemudian setelah Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin membuka link berita tersebut selanjutnya Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin membalas pesan tersebut dengan mengatakan "KENAPA SAYA TIDAK DIWAWANCARAI TERLEBIH DAHULU, KARENA MEDIA ITU HARUSNYA BERIMBANG." Kemudian Terdakwa membalas pesan tersebut dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "IBU TIDAK BERANGKAT KE SEKOLAH" sedangkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin berada di sekolah sedang mengikuti rapat. Selanjutnya Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin keberatan karena di dalam link berita tersebut ada foto anaknya dan Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin membalas pesan kepada Terdakwa untuk menghapus berita tersebut dengan mengatakan "KENAPA MASANG FOTONYA YANG ADA ANAK SAYA" dan Terdakwa menjawab "JANGAN IBU MENYALAHKAN KAMI, MAU NANYA IBU, IBU GAK MASUK SUDAH DUA HARI." Kemudian di jawab lagi oleh Terdakwa "TIDAK SEGAMPANG ITU HAPUSNYA, SAYA BILANG SAMA REDAKSI SAYA DULU, TAPI TIDAK HANYA CUKUP BILANG BEGITU SAJA SAMA REDAKSI."

❖ Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2022 sekira pukul 07.05 WIB Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin menghubungi Terdakwa untuk menkonfirmasi berita yang ingin dihapus tersebut melalui telepon, kemudian Terdakwa mengatakan "YA SAYA TANYA SAMA REDAKSI SAYA DULU BU KARENA UNTUK NUTUP BERITA ITU SEKITAR Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

❖ Bahwa saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menghapus berita yang sudah naik dan mengancam kalau akan menggiring berita tersebut untuk sampai ke Bupati Tanggamus.

❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin menghubungi Terdakwa lewat telepon agar bertemu di Rumah Makan C'BEZT Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

❖ Bahwa sesampainya Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin di Rumah Makan C'BEZT Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa menghampiri Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin dan mengatakan "IBU MEGA YA" dan Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin menjawab "IYA". Kemudian Terdakwa mengatakan "SAYA SUDAH TELEPON BOS SAYA, JUMLAHNYA SAMA DENGAN YANG SAYA SAMPAIKAN KEMARIN." Kemudian Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin mengatakan "SAYA BARU ADA UANG Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), KAMU ADA NOMOR REKENING GAK? BESOK SAYA TRANSFER".

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin dan meletakkan ke saku celana sebelah kiri bagian belakang sambil mengancam Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin dengan mengatakan “KALAU IBU MACAM-MACAM SAYA HANCURIN, JANGAN MAIN-MAIN DENGAN SAYA.”

❖ Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, tidak lama datang anggota Polsek Tanggamus yang berpakaian preman yaitu Saksi Rizki Wiaya, S.H. Bin H. Muchtar dan Saksi Frendi Setiawan Bin Rohidin mengamankan Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di saku celana sebelah kiri bagian belakang milik Terdakwa.

❖ Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kota Agung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berita mengenai Saksi Liza Megawati HZ Binti Hazairin di dalam *link* berita tersebut sudah banyak disebarluaskan di grup NEWS TANGGAMUS.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di Rumah Makan C'BEZT Kel. Kuripan Kec. Kota agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi adalah Sdr. Asri Apendi, warga Pekon Padang Ratu Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;



- Bahwa Saksi mau menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Asri karena Saksi ingin berita tersebut dihapus;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melalui nomor *handphone* 081279995766 menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* dengan mengirimkan *link* jurnal post yang isinya adalah berita mengenai Saksi dengan judul berita "Dua PNS diduga melakukan hubungan terlarang dalam satu sekolah", kemudian setelah Saksi membuka *link* berita tersebut, Saksi merasa keberatan akan berita tersebut karena di dalamnya terdapat foto anak Saksi, dan Saksi meminta untuk menghapus berita tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menghapus berita yang sudah naik dan mengancam kalau akan menggiring berita tersebut untuk sampai ke Bupati Tanggamus, kemudian pada tanggal 4 Maret 2022 Saksi dan Terdakwa bertemu di warung C'BEZT, sebagaimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi dan meletakkan ke saku celana sebelah kiri bagian belakang sambil mengancam Saksi dengan mengatakan "kalau ibu macam-macam saya hancurin, jangan main-main dengan saya";
- Bahwa Saksi masih mengenali bahwa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah 30 lembar tersebut adalah milik Saksi yang diberikan kepada Asri Apendi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Frendi Setiawan bin Rohidin, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu AIPDA Rizki Wijaya, S.H. dan rekan rekan Saksi yang lainnya;
- Bahwa peran Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Saksi melakukan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Pemerasan tersebut tepatnya di warung makan C'BEZT depan SPBU Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus saat itu diamankan seorang laki-laki yang setelah diinterogasi mengaku bernama Asri Apendi bin Marhusin (alm);
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa Asri Apendi bin Marhusin (alm) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar dengan jumlah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di saku/kantong celana jeans warna biru milik Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dari tangan Terdakwa, 1 (satu) buah kartu Dewan Pimpinan Daerah Gema Masyarakat Lokal atas nama Asri Apendi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih kombinasi biru No. Pol B3701 KSX No. Rangka: MH31YD002EJ100368, No. Mesin: 1YD-100378 milik Terdakwa yang sedang terparkir;
- Bahwa sebelumnya bahwa saat itu korban atas nama Liza Megawati datang ke Polsek Kota Agung untuk melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan yang akan dilakukan oleh Terdakwa terkait berita tentang perselingkuhan antara korban dengan pacarnya yang mana saat itu berita tersebut sudah dimuat dalam media online, kemudian saat itu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti laporan tersebut, pada saat itu pelapor mengatakan bahwa saat itu korban dan Terdakwa sudah janji di sebuah warung makan C'BEZT yang berada di pinggir jalan Jl. Ir. H. Juanda Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, dan saat itu juga pelapor mengatakan bahwa ia akan menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, Saksi pun melakukan penyelidikan dan saat itu Saksi dan rekan Saksi memantau korban dan Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah makan tersebut, sampai dengan akhirnya Saksi dan rekan Saksi datang ke lokasi tersebut, lalu Saksi menunjukan surat tugas dan mengamankan Terdakwa dan meminta izin kepada Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, saat itu Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dan rekan Saksi menemukan barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditemukan di saku/kantong celana jeans warna biru milik Terdakwa, kemudian setelah ditanyai terkait uang tersebut dan menurut pengakuan dari Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut ia terima dari Sdri. Liza Megawati, kemudian Saksi juga mengamankan barang bukti yang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah dari tangan Terdakwa, 1 (satu) buah kartu Dewan Pimpinan Daerah Gema Masyarakat Lokal atas nama Asri Apendi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih kombinasi biru No. Pol. B3701 KSX No. Rangka: MH31YD002EJ100368, No. Mesin: 1YD-100378 milik Terdakwa yang sedang terparkir, kemudian terhadap Terdakwa berikut dengan barang bukti diamankan ke Polsek Kota Agung untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Titin Yeni bin Jasmani (alm), keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi adalah pemilik dari warung makan C'BEZT, saat itu Saksi sedang menjaga warung milik Saksi tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira 16.30 WIB, datanglah seorang perempuan ke warung makan Saksi, kemudian dia memesan makanan chicken (ayam goreng) dan minuman setelah itu ia pun duduk di kursi paling depan sebelah kiri, tak lama kemudian datang seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun dan dia duduk berhadapan dengan perempuan tersebut, saat Saksi hendak ke dapur, tiba-tiba Saksi melihat beberapa anggota polisi berpakaian preman datang ke warung makan milik Saksi, karena Saksi terkejut Saksi pun mendekat, Saksi melihat saat itu seorang laki-laki tersebut dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian dan saat itu Saksi melihat polisi menemukan sejumlah uang dari dalam kantong celananya yang Saksi tidak tahu jumlahnya dan yang pasti uang tersebut dalam bentuk pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu petugas kepolisian tersebut meletakkan barang barang hasil penggeledahan tersebut di atas meja, yang Saksi lihat saat itu



terdapat sejumlah uang dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), rokok, dan korek api gas, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, saat itu juga Saksi melihat petugas kepolisian tersebut melakukan interogasi terhadap laki-laki tersebut, kemudian setelah itu Saksi melihat bahwa laki-laki tersebut diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan antara mereka berdua karena Saksi saat itu fokus melayani pesanan pelanggan Saksi;
- Bahwa saat itu laki-laki tersebut pada saat diamankan oleh petugas kepolisian tersebut tidak melakukan perlawanan dan bersifat kooperatif;
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), celana jeans warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah kartu Dewan Pimpinan Daerah Gema Masyarakat Lokal atas nama Asri Apendi tersebut Saksi melihat benar saat itu diamankan oleh petugas kepolisian tersebut namun terhadap 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih kombinasi biru Nomor Polisi B3701 KSXNo Rangka: MH31YD002EJ100368, Nomor Mesin: 1YD-100378 Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut di warung makan milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait Terdakwa diduga telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Liza Megawati;
- Bahwa tindak pidana pemersan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di warung C'BEZT Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Liza Megawati sehubungan dengan berita yang Terdakwa kirim kepada Saksi Liza Megawati yang berisi berita tentang perselingkuhan antara Sdr. Yomi



dan Saudari Liza Megawati agar ia membaca bahwa berita tersebut telah dinaikan atau diterbitkan di media sosial;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Liza Megawati dengan nominal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Liza Megawati, meminta kepada Terdakwa untuk menghapus berita yang Terdakwa kirim kepadanya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 22.35 WIB;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan 30 (tiga puluh) lembar uang kertas nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kartu Dewan Pimpinan Daerah Gema Masyarakat Lokal atas nama Asri Apendi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih kombinasi biru Nomor Polisi B 3701 KSX Nomor Rangka: MH31YD002EJ100368 Nomor Mesin: 1YD-100378;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kartu Dewan Pimpinan daerah Gema Masyarakat Lokal a.n. ASRI APENDI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih kombinasi biru Nomor Polisi B 3701 KSX Nomor Rangka: MH31YD002EJ100368 Nomor Mesin: 1YD-100378;
- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang telah disita karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait Terdakwa diduga telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Liza Megawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pemersan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 16.30 WIB di warung C'BEZT Kelurahan Kuripan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Liza Megawati sehubungan dengan berita yang Terdakwa kirim kepada Saksi Liza Megawati yang berisi berita tentang perselingkuhan antara Sdr. Yomi dan Saudari Liza Megawati agar ia membaca bahwa berita tersebut telah dinaikan atau diterbitkan di media sosial;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Liza Megawati dengan nominal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi Liza Megawati, meminta kepada Terdakwa untuk menghapus berita yang Terdakwa kirim kepadanya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 22.35 WIB;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melalui nomor *handphone* 081279995766 menghubungi Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin melalui pesan *whatsapp* dengan mengirimkan *link* jurnal post yang isinya adalah berita mengenai Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin dengan judul berita "Dua PNS diduga melakukan hubungan terlarang dalam satu sekolah", kemudian setelah Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin membuka *link* berita tersebut, Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin merasa keberatan akan berita tersebut karena di dalamnya terdapat foto anak Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin, dan Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin meminta untuk menghapus berita tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menghapus berita yang sudah naik dan mengancam kalau akan menggiring berita tersebut untuk sampai ke Bupati Tanggamus, kemudian pada tanggal 4 Maret 2022 Korban dan Terdakwa bertemu di warung C'BEZT, sebagaimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin dan meletakkan ke saku celana sebelah kiri bagian belakang sambil mengancam Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin dengan mengatakan "kalau ibu macam-macam saya hancurin, jangan main-main dengan saya";

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa (*Hij Die*)” adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut



Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu **Terdakwa Asri Apendi bin Marhusin (alm)** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**”;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melalui nomor *handphone* 081279995766 menghubungi Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin melalui pesan *whatsapp* dengan mengirimkan *link* jurnal post yang isinya adalah berita mengenai Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin dengan judul berita “Dua PNS diduga melakukan hubungan terlarang dalam satu sekolah”, kemudian setelah Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin membuka *link* berita tersebut, Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin merasa keberatan akan berita tersebut karena di dalamnya terdapat foto anak Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin, dan Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus berita tersebut, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk menghapus berita yang sudah naik dan mengancam kalau akan menggiring berita tersebut untuk sampai ke Bupati Tanggamus, kemudian pada tanggal 4 Maret 2022 Korban dan Terdakwa bertemu di warung C'BEZT, sebagaimana Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin dan meletakkannya ke saku celana sebelah kiri bagian belakang sambil mengancam Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin dengan mengatakan "kalau ibu macam-macam saya hancurin, jangan main-main dengan saya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemerasan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru, 1 (satu) buah kartu Dewan Pimpinan daerah Gema Masyarakat Lokal a.n. ASRI APENDI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih kombinasi biru Nomor Polisi B 3701 KSX Nomor Rangka: MH31YD002EJ100368 Nomor Mesin: 1YD-100378, yang telah disita dan diketahui merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Yang telah disita dan diketahui milik Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Korban Liza Megawati HZ binti Hazairin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa dan korban telah terjadi kesepakatan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Apendi bin Marhusin (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu Dewan Pimpinan daerah Gema Masyarakat Lokal a.n. ASRI APENDI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih kombinasi biru Nomor Polisi B 3701 KSX Nomor Rangka: MH31YD002EJ100368 Nomor Mesin: 1YD-100378;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan pecahan 30 (tiga puluh) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Liza Megawati HZ binti Hazairin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyssa Ratna Juwita, S.H. Penuntut Umum pada Kejayaan Negeri
Tanggamus dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)